



P U T U S A N

No. 441 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ASEP SAEPULOH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Rawa Lintah, Rt.002/002, Desa Mekar Mukti, Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
Pemohon Kasasi I / Termohon Kasasi II dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PT.SUJI TECHNO, yang diwakili oleh Presiden Direktur JUNG BYOUNG CHUN, berkedudukan di Jl. Industri Selatan, Blok KK IB Kawasan Jababeka Tahap 2 Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada PRIYO JATMIKO, SH. Advokat berkantor di DEHA, AGUS, PRIYO & PATNERS yang berkedudukan di Aksara Building Blok F. No.1 Duta Permai, Jakasampurna Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2011;
Termohon Kasasi I / Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I / Termohon Kasasi II dahulu Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I / Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat adalah pekerja tetap pada perusahaan Tergugat terhitung sejak 08 Desember 2005 dengan mendapatkan upah terakhir sebesar Rp. 1.226.332,- terbilang satu juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah;
- 2 Bahwa mulai sejak tanggal 08 Desember 2005 Penggugat menjalin hubungan kerja tanpa ada perjanjian tertulis dengan kata lain Penggugat pada tanggal tersebut dipanggil dan disuruh bekerja pada perusahaan Tergugat sampai waktu tidak terbatas;

Hal 1 dari 16 hal. Put. No.441 K/Pdt.Sus/2011



- 3 Bahwa tertanggal 03 Agustus 2007 Penggugat dipanggil oleh pihak Tergugat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhitung tanggal 03 Agustus 2007 S.D. 03 Februari 2008;
- 4 Bahwa tertanggal 06 Februari 2008 Penggugat dipanggil kembali oleh pihak Tergugat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhitung sejak 06 Februari 2008 S.D. 06 Agustus 2008, dan pada tanggal 04 dan 05 Februari 2008 Penggugat masih bekerja seperti biasa dan/atau tidak pernah terputus;
- 5 Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2008 sampai dengan 31 Juli 2009 Penggugat tetap bekerja seperti biasa dan pada saat itu Tergugat tidak memanggil Penggugat untuk menandatangani perjanjian apapun, dengan kata lain hubungan kerja pada saat itu tanpa disertai surat perjanjian kerja waktu tertentu;
- 6 Bahwa tertanggal 01 Agustus 2009 Penggugat dipanggil kembali oleh pihak Tergugat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terhitung tanggal 01 Agustus 2009 S.D. 30 Februari 2010;
- 7 Bahwa tertanggal 12 April 2009 Tergugat menerbitkan dan/atau mengeluarkan Surat Pengangkatan Karyawan sebagai Karyawan tetap untuk dan atas nama Penggugat dengan pertimbangan Penggugat telah menunjukkan kepada Tergugat karier dan tanggung jawab yang cukup bagus untuk Tergugat;
- 8 Bahwa tertanggal 30 Juni 2010 Tergugat mengistirahatkan dan/atau merumahkan Penggugat terhitung tanggal 01 Juli 2010 S.D. 07 Juli 2010 dan meminta agar Penggugat mengerti dan memahami kondisi perusahaan Tergugat;
- 9 Bahwa pada tanggal 17 September 2010 Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan habis kontrak sebagai pekerja harian di perusahaan Tergugat;
- 10 Bahwa Penggugat tidak dapat menerima perlakuan Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan permasalahan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
- 11 Bahwa tertanggal 28 September 2010 Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk diadakan Mediasi dan dalam pertemuan tersebut Mediator menyarankan untuk bipartite terlebih dahulu, dan diminta melaporkan hasil bipartite pada tanggal 05 Oktober 2010;
- 12 Bahwa pada tanggal 29 September 2010 bertempat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Penggugat dan Tergugat mengadakan perundingan bipartite dan tidak mendapatkan kata sepakat;
- 13 Bahwa dalam perundingan bipartite Tergugat yang diwakili oleh Sdr. A. Rinaldi, SE tetap menganggap bahwa Penggugat bukan karyawan tetap pada perusahaan Tergugat;



14 Bahwa tertanggal 13 dan 20 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat dipanggil kembali oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk dimediasikan, akan tetapi pihak Tergugat tidak pernah hadir memenuhi undangan tersebut;

15 Bahwa tertanggal 03 Nopember 2010 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Anjuran tertulis dengan Nomor : 565/2894/HI-Syaker/XI/2010 yang isinya sebagai berikut :

= MENGAJURKAN =

- 1 Hubungan kerja antara Sdr. Asep Saepuloh pekerja PT. Suji Techno dengan pengusaha PT. Suji Techno dinyatakan tetap berlanjut;
- 2 Hubungan kerja antara Sdr. Asep Saepuloh pekerja PT. Suji Techno dengan pengusaha PT. Suji Techno sebagaimana angka 1 (satu) tersebut diatas dari perjanjian kerja waktu (PKWT) berubah menjadi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja antara pengusaha PT. Suji Techno dengan pekerja Sdr. Asep Saepuloh sejak tanggal 08 Desember 2005;
- 16 Bahwa atas Anjuran tertulis dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi selanjutnya menyatakan menerima sepenuhnya atas anjuran tersebut dan Penggugat melaporkan diri kepada Tergugat sekaligus berniat masuk bekerja kembali namun ditolak oleh Tergugat;
- 17 Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap anjuran Mediator dan tidak melakukan upaya hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial;
- 18 Bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita ini, Penggugat sangatlah dirugikan baik materiil maupun immaterial yang berdampak pada psikologis Penggugat dan keluarga Penggugat;
- 19 Bahwa Penggugat adalah nyata-nyata pekerja tetap pada perusahaan Tergugat, dan niat Tergugat untuk mem-PHK Penggugat tidaklah cukup bukti dan/atau belum memenuhi unsur-unsur yang dapat menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja oleh karenanya wajar apabila Penggugat dipekerjakan kembali pada posisi dan jabatannya semula;
- 20 Bahwa terhitung tanggal 17 September 2010 sampai dengan saat ini upah dan hak yang biasa diterima Penggugat pada setiap bulannya belum dibayarkan oleh Tergugat, oleh karenanya sangat wajar apabila Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk membayar upah Penggugat sampai dengan perkara ini mendapat penetapan;
- 21 Bahwa tertanggal 19 Nopember 2010 Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 561/Kep.1564-Bangsos/2010 tentang upah minimum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2011 maka wajar untuk dijadikan sebagai dasar penghitungan upah Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum terputus;
- 3 Menghukum Tergugat agar segera memanggil secara tertulis kepada Penggugat untuk bekerja kembali pada perusahaan Tergugat pada posisi dan jabatan semula;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat secara tunai terhitung sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan putusan perkara ini diucapkan;
- 5 Membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 184/G/2010/PHI.PN.BDG. tanggal 28 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat sebagai Pekerja Harian menjadi Pekerja Kontrak sesuai Pasal 59 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Jo Pasal (3) ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berakhir sesuai Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 beralih menjadi Pekerja Harian sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 100/MEN/VI/2004;
- 3 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat ASEP SAEPULOH dengan Tergugat PT. SUJI TECHNO terhitung tanggal 30 Nopember 2010;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang kebijaksanaan kepada Penggugat sebesar 2 (dua) bulan upah Rp. 2.337.800,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 28 Februari 2011, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal tanggal 10 Maret 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.10/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, pada tanggal 23 Maret 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 19 April 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat, telah mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada tanggal 26 April 2011;

Menimbang, putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 28 Februari 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal tanggal 11 Maret 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.10/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, pada tanggal 23 Maret 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 23 Maret 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat, telah mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada tanggal 30 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi oleh para Pemohon Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 alinea 4 yang amarnya berbunyi “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan maksud dan tujuan Penggugat diatas yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagai Pekerja Tetap/Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atukah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau kah sebagai Pekerja Harian”;

Hal 5 dari 16 hal. Put. No.441 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex facti salah dalam penerapan hukumnya dan tidak sesuai dengan fakta persidangan;

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tentang Pemutusan Hubungan Kerja yang dilatarbelakangi status hubungan kerja yang tidak jelas akan tetapi hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terhitung sejak terjalin hubungan kerja tertanggal 08 Desember 2005 (menurut Pemohon Kasasi) vide surat gugatan tertanggal 06 Desember 2010 dan terhitung sejak tanggal 01 Maret 2006 (menurut Termohon Kasasi) vide jawaban gugatan tertanggal 28 Desember 2010 sampai dengan perkara ini timbul BELUM PERNAH TERPUTUS vide Bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-11 dan T-2;

Bahwa fakta juridis hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak memenuhi unsur-unsur dan/atau segala aspek yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 (pasal 51, pasal 56, pasal 57, pasal 58, pasal 59, pasal 63) Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor : Kep. 100/MEN/VI/2004 oleh karenanya demi hukum Pemohon Kasasi adalah Pekerja Tetap pada perusahaan Termohon Kasasi;

Bahwa fakta peristiwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi apabila dikaitkan dengan fakta yuridis adalah sebagai berikut : hubungan kerja dimulai pada tanggal 08 Desember 2005 dan berdasarkan bukti pengakuan Termohon Kasasi hubungan kerja dimulai sejak 01 Maret 2006 (Vide jawaban gugatan) hubungan kerja tanpa ada perjanjian tertulis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (kontrak tertulis pertama) terhitung tanggal 03 Agustus 2007 sampai dengan 03 Februari 2008 (vide bukti P-4) hubungan kerja tidak terputus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (kontrak tertulis ke-dua) terhitung tanggal 06 Februari 2008 sampai dengan 06 Agustus 2008 (vide bukti P-5) hubungan kerja tidak terputus tanpa perjanjian tertulis terhitung sejak 06 Agustus 2008 sampai dengan 31 Juli 2009 (vide Bukti P-11) hubungan kerja tidak terputus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (kontrak tertulis) dibuat tanggal 08 Agustus 2009 berlaku terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2009 sampai dengan 30 Februari 2010 “ bulan Februari belum pernah ada tanggal/angka 30” (vide bukti P-6 dan T-2) hubungan kerja tidak terputus tanpa perjanjian kerja tertulis terhitung dari tanggal 01 Maret 2010 sampai dengan 30 Juni 2010 terhitung tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan 07 Juli 2010 Pemohon Kasasi dirumahkan dan/atau diistirahatkan (vide bukti P-8 dan T-3) tanggal 08 Juli 2010 Pemohon Kasasi bekerja seperti biasa dan pada tanggal 17 September 2010 dianggap habis kontrak oleh Termohon Kasasi dari fakta peristiwa tersebut diatas yang semuanya telah terungkap dalam persidangan dan judex facti telah mempertimbangkan tentang hukumnya pada halaman 17 alinea 2 sampai dengan halaman 19 alinea 2, apakah hubungan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta peristiwa tersebut dapat dibenarkan menurut hukum positif Indonesia?

Bahwa akibat dari penerapan hukumnya dan/atau telah melanggar hukum *judex facti* dalam putusannya Nomor : 184/G/2010/PHI. PN. BDG yang diputuskan pada tanggal 25 Februari 2011 dan diucapkan pada tanggal 28 Februari 2011 pada angka 2 (dua) yang berbunyi menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat sebagai Pekerja Harian menjadi Pekerja Kontrak sesuai pasal 59 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 Jo pasal 3 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berakhir sesuai pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 beralih menjadi Pekerja Harian sesuai dengan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Nomor : Kep. 100/MEN/VI/2004 *judex facti* dalam putusannya menjadi salah karena tidak berdasar pada fakta peristiwa dan fakta yuridis serta kejujuran hati nurani oleh karenanya patut dan wajar apabila putusan *judex facti* Nomor : 184/G/2010/PHI. PN. BDG di batalkan dan Yang Mulia Majelis Hakim Agung mengadili dan memutuskan sendiri perkara tersebut;

- 2 Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 17, alinea 4, halaman 17 alinea 5 dan halaman 18 alinea 2 yang amarnya berbunyi:

Menimbang, bahwa terhadap P-4, P-5 Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat untuk 03 Agustus 2007 sampai dengan 03 Februari 2008 (selama 6 bulan) dan 06 Februari 2008 sampai dengan 06 Agustus 2008 (selama 6 bulan) telah memenuhi pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 yang menyatakan "Perjanjian kerja waktu tertentu pekerjaan yang diperkirakan penyelesaian nya dalam waktu tidak terlalu lama paling lama 3 (tiga) tahun" yang fakta hukum perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dilakukan oleh Penggugat selama 12 (dua belas) dan demi hukum sejak tanggal 06 Agustus 2008 hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir karena berakhir jangka waktu perjanjian kerja (vide pasal 1381 KUH perdata Jo pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003; adalah pertimbangan yang salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-11 periode tanggal 06 Agustus 2008 sampai dengan 31 Juli 2009 selama 11 (sebelas) bulan bekerja tanpa adanya perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan Tergugat dan bukti P-2 pada bulan Maret 2009 sampai dengan Juli 2009 upah Penggugat masih dibayar oleh Tergugat, dengan pembayaran gaji nya berdasarkan hari kerja dan berdasarkan keterangan Sdr. KUDORI menerangkan bahwa sebagai karyawan lepas bekerja lebih dari 21 hari kerja dengan produksi elektronik spare part ke LG, Majelis Hakim berkesimpulan karena ada bukti upah periode 06 Agustus 2008 sampai dengan 31 Juli 2009 selama

Hal 7 dari 16 hal. Put. No.441 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 (sebelas) bulan yang pembayaran upahnya dibayar berdasarkan kehadiran dengan status pekerja harian karena jenis pekerjaan dilakukan berdasarkan order maka pemutusan hubungan kerjanya tidaklah bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 100/MEN/VI/2004 pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sebagai harian lepas; adalah pertimbangan yang salah dalam penerapan atau melanggar hukum dan *judex facti* telah terjadi penggelapan hukum dan/atau pengelapan ayat yaitu tidak mempertimbangkan pasal 10 ayat (3) Kepmenakertrans Nomor : 100/MEN/VI/2004 yang amarnya berbunyi "Dalam hal pekerja/ buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT" dan tidak ada fakta peristiwa maupun fakta hukum yang dapat dijadikan petunjuk untuk menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi adalah pekerja harian lepas yang ada adalah fakta hukum kalau Pemohon Kasasi adalah Pekerja Tetap pada perusahaan Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan T-2 pada tanggal 08 Agustus 2009 Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh GA & Personel PT. Suji Techno (Ahmad Renaldi, SE) mengadakan kontrak kerja waktu tertentu kontrak tertulis terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2009 sampai dengan 30 Februari 2010 (selama 6 bulan) "(Fakta - Bulan Februari tidak pernah ada sampai angka 30)" Majelis Hakim berpendapat dengan Penggugat menandatangani kontrak kerja waktu tertentu kontrak tertulis terhitung mulai 01 Agustus 2009 sampai dengan 30 Februari 2010 secara hukum Penggugat telah menyepakati status hubungan kerjanya yang tadinya harian lepas menjadi PKWT karena perjanjian kerja tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata Jo pasal 1338 KUH-Perdata serta pasal 59 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Jo pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep. 100/MENM/2004 yang menegaskan "perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan untuk pekerjaan yang sementara sifatnya yang diperkirakan selesai untuk tidak terlalu lama atau paling lama 3 (tiga) tahun" dan haruslah dinyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir karena berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu terhitung 30 Februari 2010 vide pasal 1381 KUH-Perdata Jo Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003;- adalah pertimbangan yang salah dalam penerapan hukumnya;

Bahwa bukti P-4 dan p-s adalah erat sekali kaitannya dengan P-2, P-3, P-6, P-7 P-11 dan T-2 serta bukti pengakuan Termohon Kasasi (vide Jawaban gugatan tertanggal 28 Desember 2010) yang mendalilkan bahwa Penggugat sekarang Pemohon Kasasi mulai bekerja pada perusahaan Tergugat sekarang Termohon Kasasi mulai sejak tanggal 01 Maret 2006, yang mana hubungan kerja untuk kali pertama antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak didasari oleh suatu Perjanjian Kerja tertulis dan fakta yuridis haruslah status hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau menjadi pekerja tetap pada perusahaan Termohon Kasasi mulai sejak terjadi penyimpangan (vide pasal 63 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Jo pasal 10 ayat (3), pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi R. I. Nomor : Kep. 100/MEN/VI/2004);

Bahwa berdasarkan fakta peristiwa dan keterangan para saksi, menerangkan jenis dan sifat pekerjaan pada perusahaan Termohon Kasasi adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan/atau continue bukan berdasar order atau musiman, faktanya Pemohon Kasasi dan para pekerja Termohon Kasasi lainnya telah bekerja bertahun-tahun (lebih dari 5 tahun) tanpa terputus dengan status yang tidak jelas (termasuk para saksi) kecuali saksi Sdr. Kosim ,

Bahwa berdasarkan bukti pengakuan Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi menjalin hubungan kerja dengan Termohon Kasasi terhitung sejak tanggal 01 Maret 2006 (vide jawaban gugatan tertanggal 28 Desember 2010) namun demikian judex facti tidak mempertimbangkan bukti pengakuan tersebut yang menurut azas pembuktian bukti pengakuan adalah bukti yang tidak terbantahkan;

Bahwa selain tidak mempertimbangkan bukti pengakuan, judex facti juga tidak mempertimbangkan "Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 100/MEN/VI/2004 yang amarnya berbunyi "Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT" dan bukti tertulis Termohon Kasasi mana? yang dapat dijadikan dasar oleh judex facti untuk menyimpulkan kalau Penggugat sebagai pekerja harian lepas ? (vide Azas Peradilan = barang siapa mendalilkan ia wajib membuktikan), fakta peristiwa maupun fakta yuridis tidak ada bukti ataupun petunjuk satupun yang dapat untuk menyatakan Pemohon Kasasi sebagai pekerja harian lepas pada perusahaan Termohon Kasasi;

Bahwa karena judex facti dalam pertimbangan hukumnya tidak sesuai fakta peristiwa maupun fakta hukum serta mengabaikan bukti-bukti lainnya yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya maka patut dan wajar apabila Putusan judex facti Nomor : 184/G/2010/PHI. PN. BDG di BATALKAN dan Yang Mulia Majelis Hakim Agung mengadili dan memutuskan sendiri perkara a quo;

3 Bahwa judex facti dalam pertimbangannya pada halaman 19 alinea 1 dan alinea 2 yang amarnya berbunyi :

Majelis Hakim berpendapat secara fakta hukum perusahaan Tergugat mengerjakan produknya berdasarkan pesanan/order dari LG sehingga terhadap status Penggugat

Hal 9 dari 16 hal. Put. No.441 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah menjadi pekerja harian lepas, pekerja kontrak kemudian pekerja harian lepas tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 100/MEN/VI/2004 pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) karena volume pekerjaannya dikerjakan berdasarkan pesanan/order dari LG yang pesanan tersebut turun naik dan pada saat Penggugat sebagai pekerja harian diistirahatkan karena orderan dari LG sedang menurun; Judex factie salah dalam menerapkan atau telah melanggar hukum;

Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adanya peralihan status dari PKWT periode 01 Agustus 2009 sampai dengan 30 Februari 2010 (selama 6 bulan) "sedangkan bulan Februari belum pernah ada angka 30" kemudian periode Maret 2010 sampai dengan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat tertanggal 17 September 2010 menjadi pekerja harian yang status Penggugat sebagai pekerja harian diakuinya sebagaimana bukti P-8 dan T-3, sehingga pemutusan hubungan kerjanya tidaklah bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 100/MENNI/2004 pasal 10 ayat (1) dan ayat (2); Judex facti salah dalam menerapkan atau telah melanggar hukum;

Bahwa fakta hukum judex facti telah menggelapkan hukum menghilangkan pasal 10 ayat (3) yang amarnya berbunyi "Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT" yang seharusnya judex facti menyebutkan ketiga ayat tersebut akan tetapi judex facti hanya menyebut ayat (1) dan ayat (2) saja padahal ketiganya saling berkaitan satu sama lain;

Bahwa fakta hukum lain sejak terjadi hubungan kerja tertanggal 08 Desember 2005 (vide gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tertanggal 06 Desember 2010) dan dihitung tanggal 01 Maret 2006 berdasarkan bokti pengakuan Termohon Kasasi (jawaban gugatan tertanggal 28 Desember 2010);

Bahwa fakta hukum berdasarkan bukti P-8 dan T-3 berupa surat pemberitahuan dari Termohon Kasasi untuk Pemohon Kasasi perihal mengistirahatkan karyawan harian dalam hal ini hanya untuk Pemohon Kasasi saja dan berlaku hanya dalam waktu 1 (satu) minggu dihitung tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan 07 Juli 2010;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka patut dan wajar apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 184/G/2010/PHI/PN.BDG dan mengadili sendiri perkara a quo;



- 4 Bahwa judex facti dalam pertimbangannya pada halaman 20 alinea 2 yang amarnya berbunyi : dengan demikian Majelis Hakim bersikap bukti P-7, P-10 secara yuridis belum dinyatakan sah Penggugat sebagai karyawan tetap karena tidak ada tanda tangan Presiden Direktur Mr. Jung Byoung Chung; Judex Factie telah keliru dalam penerapan hukumnya dan tidak sesuai fakta di persidangan;

Bahwa Fakta Hukum berdasarkan keterangan para saksi bahwa Surat Pengangkatan yang diberikan kepada karyawan Termohon Kasasi termasuk Surat Pengangkatan yang diberikan kepada Pemohon Kasasi telah memiliki nomor Registrasi Nomor : 028/2009 SPK/ST/IV/2009 dan menggunakan kepala surat asli perusahaan Termohon Kasasi serta dapat dijadikan syarat meminjam uang di Bank dan sebagai syarat akad kredit rumah oleh karenanya surat pengangkatan karyawan untuk Pemohon Kasasi adalah sah menurut hukum;

- 5 Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 alinea 3 yang amarnya berbunyi “Menimbang, bahwa mencermati bukti P-3 tentang THR Penggugat tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat bukti P-3 diberikan sudah sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di Perusahaan Swasta pasal 3 ayat (1) huruf a” adalah salah dalam menafsirkan pembuktian Pemohon Kasasi, maksud Pemohon Kasasi mengajukan bukti P-3 adalah untuk membuktikan bahwa terhitung pada bulan September 2010 Termohon Kasasi telah mengakui bahwa Penggugat telah mencapai Masa Kerja 57 bulan sebagaimana tercantum dalam slip THR (vide bukti P-3) dan apabila dihitung mundur benar Penggugat menjalin hubungan kerja dengan Tergugat mulai sejak bulan Desember 2005;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi II tidak dapat menerima putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi II telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung tersebut pada tanggal -02-2011.
- 2 Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung tersebut, telah salah menerapkan hukum dan ketentuan - ketentuan/ peraturan-peraturan ketenagakerjaan lainnya.
- 3 Bahwa Pemohon Kasasi II berpendapat dengan alasan sebagai berikut :

Di dalam pertimbangan Majelis Hakim ; bahwa dalam gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Putusan yang seadil-adilnya (Ex A quo Et Bono) dan berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 Pasal 100 : "dalam mengambil

Hal 11 dari 16 hal. Put. No.441 K/Pdt.Sus/2011



putusan Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan, dan terhadap pemutusan hubungan kerja penggugat haruslah didasarkan pada keadilan dan kepatutan, karena hubungan kerja yang terjadi; antara penggugat dengan tergugat di mulai dari status, pekerja harian kemudian pekerja kontrak, setelah kontrak nya habis Penggugat sebagai pekerja harian lagi, sehingga kontribusi tenaga Penggugat telah membantu terhadap perkembangan usaha Tergugat, sehingga dirasakan adil dan patut haruslah Tergugat memberikan uang kebijaksanaan 2 (dua) bulan kepada Penggugat sesuai dengan upah terakhir bukti T = 1 sebesar Rp. 1.168.900,- (satu juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang dihitung 2 bulan x Rp. 1.168.900 = Rp. 2.337.800 (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

- 4 Atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengharuskan Tergugat memberikan uang kebijaksanaan sebesar 2 (dua) bulan upah, yaitu sebesar Rp. 2.337.800,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), Pemohon Kasasi II menolak, karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak berdasar dan tidak berdasar.

Bahwa untuk pertimbangan Majelis Hakim yang lain dan selebihnya penerapan hukumnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jadi Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat berkesimpulan bahwa Termohon Kasasi II dahulu Penggugat dapat diputuskan hubungan kerjanya tanpa syarat (putus demi hukum) sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 100/MEN/VI/2009 pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon kasasi II tidak dapat di benarkan *judex facti* pada pokoknya tidak salah dalam menerapkan;

Bahwa namun demikian sepanjang besarnya uang kebijaksanaan dengan mendasarkan adanya permohonan dalam gugatan Penggugat “ mohon putusan yang seadil-adilnya , Majelis Hakim berpendapat perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa pada pokoknya Penggugat telah menjadi Pegawai tetap (vide bukti P.7) namun secara formal surat pengangkatannya sebagai Pegawai tetap belum memenuhi syarat karena sesuai kebiasaan di perusahaan tersebut surat pengangkatan sebagai Pegawai tetap harus ditandatangani oleh Direktur Utama (mengetahui);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hal yang demikian maka patut dan adil apabila besarnya uang kebijaksanaan diberikan sebanding atau setara dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (2),(3) dan (4) Undang-Undang 13 Tahun 2003 dan dengan masa kerja 1 tahun lebih (12 April 2009 s/d 30 Juni 2010)serta upah per bulan Rp. 1.168.900,- maka besarnya uang kebijaksanaan sebagai berikut :

- Uang Pesangon 2 x 2 Rp. 1.168.900,- = Rp. 4.675.600,-
 - Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 4.675.600,- = Rp. 701.340
- Jumlah Rp. 5.376.940,-

(Lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II : **PT.SUJI TECHNO** harus di tolak, sedangkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : **ASEP SAEPULOH** harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dengan putusannya No. 184/G/2010/PHI.PN.BDG tanggal 28 Februari 2011 sehingga amar selengkapannya berbunyi seperti yang tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (saratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II : **ASEP SAEPULOH** dan **PT.SUJI TECHNO** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung No. 184/G/2010/PHI.PN.BDG tanggal 28 Februari 2011, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat sebagai Pekerja Harian menjadi Pekerja Kontrak sesuai Pasal 59 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Jo Pasal (3) ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berakhir sesuai Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 beralih menjadi Pekerja Harian sesuai

Hal 13 dari 16 hal. Put. No.441 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 100/MEN/VI/2004;
- 3 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat ASEP SAEPULOH dengan Tergugat PT. SUJI TECHNO terhitung tanggal 30 Nopember 2010;
 - 4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang Kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.376.940,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);
 - 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 - 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **20 Juli 2011** oleh **PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **FAUZAN, SH., MH.** dan **HORADIN SARAGIH, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTRI, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua ;

Ttd./ **FAUZAN, SH., MH.**

Ttd./**PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.**

Ttd./**HORADIN SARAGIH, SH., MH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./ **YUSTICIA ROZA PUTRI, SH.,MH**

Oleh karena Hakim Agung, Prof. DR. H. Muchsin, S.H. sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota/Pembaca I: Fauzan, SH, MH..dan Hakim Anggota/Pembaca II: Horadin Saragih, SH., MH.

Jakarta, April 2012,

Ketua Mahkamah Agung R.I,

Ttd

Dr. H.M HATTA. ALI. SH, MH.

UNTUK SALINAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 040 049 629

Hal 15 dari 16 hal. Put. No.441 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)